

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

**PERTEMUAN PENGENDALIAN KETERSEDIAAN OBAT DI
INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA MELALUI PENGUATAN
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI LOGISTIK
TERINTEGRASI**

**SEKSI KEFARMASIAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)
PERTEMUAN PENGENDALIAN KETERSEDIAAN OBAT DI INSTALASI FARMASI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN/KOTA MELALUI PENGUATAN PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI LOGISTIK TERINTEGRASI
TAHUN 2025

Provinsi	: Sumatera Barat
Jenis DAK Non Fisik	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Bidang DAK Non Fisik	: BOK Dinas Kesehatan Provinsi
Subbidang DAK (jika ada)/Menu	: Kefarmasian dan BMHP
Rincian Menu Kegiatan	: Pertemuan Pengendalian Ketersediaan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Penguatan Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik Terintegrasi
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SKN/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

2. Gambaran Umum

Ketersediaan obat bagi pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencapai peningkatan angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan, menurunnya angka stunting, dan pengendalian penyakit menular. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauannya dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana tercantum dalam amanat UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengelolaan obat membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Hal ini merupakan perwujudan dari UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren, yang salah satunya urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk bidang kesehatan.

Ketersediaan obat yang tidak merata masih menjadi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, salah satunya banyak keluhan kekosongan obat di beberapa daerah sementara di beberapa daerah lainnya dijumpai juga kondisi obat berlebih sehingga mencapai masa kedaluwarsa. Hal ini dipengaruhi oleh sistem tata kelola obat yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pemilihan/seleksi, perencanaan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan kefarmasian, hingga pengendalian ketersediaan melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Rendahnya ketersediaan obat di berbagai fasilitas kesehatan, merupakan permasalahan yang memiliki dampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan akses obat bagi masyarakat. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai penyebab yang saling terkait, salah satunya sumber daya manusia. Frekuensi pelatihan rendah, pelatihan tidak terstandar, dan *turnover* petugas yang tinggi merupakan beberapa akar penyebab dari petugas tidak terlatih, sehingga tingkat pelaporan ketersediaan obat rendah, tidak tepat waktu, dan tidak dilakukan verifikasi berjenjang.

Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kendala kekurangan dan kelebihan stok di daerah serta mengoptimalkan implementasi sistem tata kelola obat, maka perlu dilakukan kegiatan Pertemuan Pengendalian Ketersediaan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Penguatan Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik. Diharapkan dengan pertemuan ini dapat menunjang keakuratan data pelaporan ketersediaan obat dan terlatihnya pengelola dan tenaga farmasi baik di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan logistik obat dan BMHP dalam mendukung pengendalian ketersediaan secara berjenjang.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan efesiensi dan optimalisasi sistem tata kelola obat sebagai upaya menjaga ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

No.	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1	Pertemuan pengendalian ketersediaan obat di instalasi farmasi dinas kesehatan kabupaten/kota melalui penguatan pemanfaatan sistem informasi logistik terintegrasi	19 Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota	1 Paket	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 98 %

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Dinas Kesehatan Kota Padang
2. Dinas Kesehatan Kota Pariaman
3. Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
4. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
5. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
6. Dinas Kesehatan Kota Solok
7. Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
13. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
14. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
15. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan
16. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
17. Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
18. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

19. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya (Rp)	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)	Lokus
1	Pertemuan pengendalian ketersediaan obat di instalasi farmasi dinas kesehatan kabupaten/kota melalui penguatan pemanfaatan sistem informasi logistik terintegrasi	1 Paket	85.975.800	85.975.800	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

F. DUKUNGAN APBD NON DAK

Tidak ada.

G. METODE PELAKSANAAN

Pertemuan akan dilakukan secara tatap muka dan menggunakan pendekatan partisipatif dan interaktif, demonstrasi, latihan langsung, dan diskusi.

H. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pertemuan Pengendalian Ketersediaan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Penguatan Pemanfaatan Sistem Informasi Logistik Terintegrasi dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025.

Padang, 20 Juli 2024

 Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar


Saiful Jamal, SKM, M.Si
NIP. 19801024 200312 1 003